



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 43 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DATA
MENUJU BANTUL SEJAHTERA TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan Sistem Informasi Data Menuju Bantul Sejahtera, maka perlu dibentuk Tim Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Pengelolaan Sistem Informasi Data Menuju Bantul Sejahtera Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DATA MENUJU BANTUL SEJAHTERA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pengelolaan Sistem Informasi Data Menuju Bantul Sejahtera Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun laporan verifikasi data Sistem Informasi Data Menuju Bantul Sejahtera khusus korban bencana sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. menyusun laporan verifikasi data Sistem Informasi Data Menuju Bantul Sejahtera sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. menyusun laporan hasil pendataan Sistem Informasi Data Menuju Bantul Sejahtera sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria;

- d. menyusun laporan verifikasi dan validasi data kependudukan berdasarkan data Sistem Informasi Data Menuju Bantul Sejahtera sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- e. menyusun laporan pemeliharaan aplikasi Sistem Informasi Data Menuju Bantul Sejahtera sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- f. menyusun laporan penggunaan anggaran untuk aplikasi Sistem Informasi Data Menuju Bantul Sejahtera sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- g. menyusun laporan administrasi keuangan pengelolaan Sistem Informasi Data Menuju Bantul Sejahtera sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- h. menyusun laporan pendataan dan pengelolaan Sistem Informasi Data Menuju Bantul Sejahtera ditingkat Kapanewon sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- i. menyusun laporan pengelolaan data dan sistem aplikasi Sistem Informasi Data Menuju Bantul Sejahtera sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- j. menyusun laporan pengelolaan data Sistem Informasi Data Menuju Bantul Sejahtera pada Sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
- k. menyusun laporan pengelolaan data Sistem Informasi Data Menuju Bantul Sejahtera pada Sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL,
 NOMOR 43 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA
 PENGELOLAAN SISTEM
 INFORMASI DATA MENUJU
 BANTUL SEJAHTERA TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul	Tri Supadmi, S.Sos.
2.	Anggota	1. Kepala Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana Dinas Sosial Kabupaten Bantul 2. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bantul 3. Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul 5. Penyuluh Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Kabupaten Bantul 6. Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Jazim Ahmadi, S.Sos., M.H. R.R. Prameswari Nalaningsih, S.Psi. 1. Alfi Istijabah, S.AP. 2. Anastasia Claudia S. K., S.Sos. Veti Astuti Primandaru Purnomo Putro, S.Sos. Youni Aristanti Sutrisno, S.T.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
		7. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Jarot Achid Alvian, S.Kom.
		8. Operator Layanan Operasional Dinas Sosial Kabupaten Bantul	1. Wiwik Rohimawati 2. Emi Rahmawati 3. Rio Enggar Ainur Adnan
		9. Penata Layanan Operasional Dinas Sosial Kabupaten Bantul	1. Arif Hendrawan, S.Kom. 2. Firdaus M. Arief, S.Pd. 3. Wisnu Wijayanto, S.E. 4. Desy Puspitasari, S.Pd. 5. Dimas Fajar Sakti, S.T. 6. Risang Pradana Iryanto, S.ST 7. Riska Septia Astriana, S.Psi 8. Kiki Febriana, S.T. 9. Sriwahyuni, S.AP. 10. Erni Budiyati, S.Pd. 11. Sukiman, S.T. 12. Panji Pranowo, S.IP 13. Fauzan Ali Mashudi, S.E.I

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH